



**PUTUSAN**

**NOMOR xxx/Pdt.G/2019/PA.Btm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, tempat tanggal lahir,,,,,07 Agustus 1986, umur 32 tahun, jenis kelamin perempuan, warga Negara Indonesia, agama Islam NIK,,,,,, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di,,,,, Kota Batam. sebagai **Penggugat;**

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir,,,,,, 14 Mei 1985, umur 33 tahun, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, tempat tinggal di,,,,,,Kota, Kota Batam, namun sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Mei 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada tanggal 09 Mei 2019 dengan register perkara Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Btm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Juli 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan,,,,, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor :,,,,,, tanggal 04 Juli 2008;

Halm. 1 dari 10 hal. Put. No. xxx/Pdt.G/2019/PA.Btm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kota Batam;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang orang anak yaitu:
  - a. Anak pertama (laki-laki), umur 8 tahun;
  - b. Anak kedua (perempuan), umur 5 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan April 2009 keadaan rumah tangga mulai goyah, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan akhirnya sejak tanggal 01 Juni 2018 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dari Penggugat, dan juga tanpa alasan yang sah;
5. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Penggugat sudah berusaha mencari tentang keberadaan Tergugat, dengan menanyakan kepada teman-teman Tergugat maupun kepada keluarga Tergugat, namun tidak berhasil mendapatkan Tergugat;
6. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut diatas, maka cukuplah kiranya alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa alasan yang sah, sudah lebih dari 11 (sebelas) bulan, dan tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat, bahkan tempat tinggalnya tidak diketahui lagi di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghoib), sesuai dengan surat Keterangan ghoib nomor : 09/09.0001/SKT/V/2019, tanggal 07 Mei 2019;
7. Bahwa Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batam c.q Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

### **Primair :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halm. 2 dari 10 hal. Put. No. xxx/Pdt.G/2019/PA.Btm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (,,,,,,,) terhadap Penggugat (,,,,,,);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### **Subsida:**

Ex aequo et bono (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan No. xxx/Pdt.G/2019/PA.Btm tanggal 10 Mei 2019 dan tanggal 10 Juni 2019 yang dibacakan di dalam sidang, tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan penjelasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat kasar dan susah komunikasi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

### **A. Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK,,,,,, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, tanggal 21 Oktober 2012, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinezegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis difaraf kemudian diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor : ..... yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan,,,,,, Kota Batam, tanggal 18 April

Halm. 3 dari 10 hal. Put. No. xxx/Pdt.G/2019/PA.Btm.

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinezegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

### B. Saksi:

1. Saksi I, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di,,,,,, Kota Batam di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah tapi saksi tidak tahu kapan nikahnya;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Kota Batam;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan April 2009, mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup, Tergugat jarang pulang kerumah bersama dan suka memukul Penggugat, dan sejak 1 tahun lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
  - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun lalu, sampai sekarang tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;
  - Bahwa saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Bengkong Harapan II Blok M No. 60 RT.07 RW.02, Kelurahan Bengkong Indah, Kecamatan Bengkong, Kota Batam di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halm. 4 dari 10 hal. Put. No. xxx/Pdt.G/2019/PA.Btm.



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adik ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 4 juli 2008 di Batam;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Kota Batam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan April 2009, mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup, Tergugat jarang pulang kerumah bersama dan suka memukul Penggugat, dan sejak 1 tahun lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun lalu, sampai sekarang tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang menyatakan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir;

Bahwa sekarang Tergugat tidak diketahui alamatnya maka Penggugat telah mengajukan surat keterangan ghaib Nomor : 09/09.0001/SKT/V/2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Bengkong Indah, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, tanggal 07 Mei 2019;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Halm. 5 dari 10 hal. Put. No. xxx/Pdt.G/2019/PA.Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan dan Majelis Hakim tetap berusaha dengan sungguh sungguh mendamaikan dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat disetiap kali persidangan sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil atau kuasanya padahal Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, sesuai maksud Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam ketidakhadiran Tergugat tersebut bukanlah karena sesuatu halangan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg, gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk membuktikan Tergugat tidak lagi diketahui alamatnya, maka Penggugat telah mengajukan surat keterangan ghaib Nomor : 09/09.0001/SKT/V/2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Bengkong Indah, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, tanggal 07 Mei 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kota Batam yang berdomisili di

Halm. 6 dari 10 hal. Put. No. xxx/Pdt.G/2019/PA.Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Batam oleh karenanya Pengadilan Agama Batam mempunyai kewewenangan relatif untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) terbukti Penggugat dan Tergugat telah dan terikat perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4,5 dan 6 (1) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan gugatannya bahwa rumah tangganya tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak bulan April 2009 karena masalah ekonomi Tergugat tidak cukup memeberi nafkah untuk Penggugat, Tergugat jarang pulang, sering memukul Penggugat dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tanggal 01 Juni 2018 sampai sekarang sudah lebih dari 1 tahun lamanya, oleh karenanya alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralaskan hukum, maka alasan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1, P.2) dan 2 orang saksi kedua saksi sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti 2 ( dua ) orang saksi, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, telah dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, ternyata keduanya adalah orang-

Halm. 7 dari 10 hal. Put. No. xxx/Pdt.G/2019/PA.Btm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang dekat dengan Penggugat dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, keterangan satu dengan lainnya yang menerangkan pertengkaran mana satu sama lain saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lainnya terhadap dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tujuan perkawinan itu adalah untuk membina rumah tangga yang tenteram, rukun dan saling mencintai seperti yang dimaksudkan oleh firman Allah pada surat Al-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

تِلَا كَالذِي فَنَ إِمْحَرُوْهُ دَوْمَ مَكْنِيْلٍ عَجُوْا هَيْلًا اَوْ نَكْسْتَا اِجَاوَزًا مَكْسَفًا نَمَّ مَكْلَقًا ذُنً  
مَتِيًّا نَمُو  
نَوْرَكْفَتِيْ مَوْقًا.

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

akan tetapi ternyata tujuan mana dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terwujud lagi;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung terlihat secara nyata bahwa Penggugat sudah tidak lagi mencintai Tergugat, malah yang terjadi sifat kebencian terhadap Tergugat lantaran sikap dan atau perbuatan Tergugat terhadap Penggugat, untuk itu Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis dalam kitab Bughyah al-Mustarsyidin halaman 223 yang berbunyi:

**إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي .**  
**طَلَقًا**

Artinya: “Dan apabila kebencian si istri telah demikian memuncaknya terhadap suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu”;

Halm. 8 dari 10 hal. Put. No. xxx/Pdt.G/2019/PA.Btm.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat suami isteri sah menikah pada tanggal 04 Juli 2008, telah dikaruniai dua orang anak ;
2. Antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak bulan April 2009 karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup, jarang pulang kerumah bersama, suka memukul Penggugat dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tanggal 01 Juni 2018 sampai sekarang sudah lebih dari 1 tahun lamanya;
3. Penggugat telah dinasehati agar mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan yang telah dipertimbangkan di atas maka Majelis berkesimpulan bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (,,,,,,) terhadap Penggugat (,,,,,,);

Halm. 9 dari 10 hal. Put. No. xxx/Pdt.G/2019/PA.Btm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 436.000,-(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1441 Hijriyah oleh kami DR. H Barmawi,M.H sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Ristinah. H.M.Nun. dan Dra. Hj. Siti Khadijah masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua Majelis didampingi oleh hakim Anggota dibantu oleh Hj. Nuraedah, S.Ag sebagai panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Ristinah.H.M Nun.

DR. H Barmawi,M.H.

Dra. Hj. Siti Khadijah

Panitera Pengganti,

Hj. Nuraedah, S.Ag

ian biaya perkara :

- |                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp 30.000,-       |
| 2. Biaya Proses      | Rp 50.000,-       |
| 3. Biaya Panggilan   | Rp 320.000,-      |
| 4. Biaya PNBP        | Rp 20.000,-       |
| 5. Biaya Redaksi     | Rp 10.000,-       |
| 6. Biaya Materai     | Rp <u>6.000,-</u> |
| Jumlah               | Rp 436.000,-      |

Halm. 10 dari 10 hal. Put. No. xxx/Pdt.G/2019/PA.Btm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)